



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373 );
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
  17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 1);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2, Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 24a dan 24b, angka 5, angka 29, angka 32, angka 34 dan angka 36 diubah, angka 33 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang .
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang asing adalah orang bukan WNI.
10. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya.
11. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangn.
13. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
14. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

17. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
18. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
19. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
20. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Dinas yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
21. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
22. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
23. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta Pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
24. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
- 24a. Kantor Urusan Agama, selanjutnya disebut KUA adalah Satuan Kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
- 24b. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
25. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
26. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
27. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
28. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya.

30. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
31. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
32. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
33. Dihapus.
34. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
35. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
36. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/ kelurahan.
37. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas/Instansi Pelaksana.
38. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
39. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
40. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan menyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
41. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
42. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
43. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi berwenang.
44. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari instansi berwenang.

45. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah dan Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
46. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
47. Pusat data adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara propinsi, daerah dan instansi pelaksana.
48. Tempat Perekaman Data Kependudukan selanjutnya disingkat TPDK adalah tempat yang ditunjuk dan ditetapkan Dinas untuk merekam semua atau sebagian data kependudukan.
49. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
50. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Setiap penduduk dan pendatang baru wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada dinas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga peristiwa penting yang terdiri dari :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. lahir mati
  - d. perkawinan;
  - e. perceraian;
  - f. pengakuan anak;
  - g. pengesahan anak;
  - h. pengangkatan anak;
  - i. perubahan nama;
  - j. perubahan status kewarganegaraan;
  - k. pembatalan perkawinan;
  - l. pembatalan perceraian; dan
  - m. peristiwa penting lainnya.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 9 diubah, ayat (2), ayat (5) dan ayat (8) dihapus dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.

- (3) KTP-el diterbitkan oleh dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya persyaratan.
  - (4) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara nasional;
  - (5) Dihapus.
  - (5a) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (Tigapuluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
  - (6) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
  - (7) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
  - (8) Dihapus.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) KTP-el untuk WNI masa berlakunya seumur hidup.
- (2) KTP-el untuk Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (3) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (2) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui camat atau lurah/ kepala desa paling lambat 14 ( empat belas ) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 dihapus, ayat (3) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Apabila terjadi perubahan tempat tinggal bagi yang bersangkutan, maka yang bersangkutan wajib mengganti KTP-el yang baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu (1) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan data dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar diterbitkannya Kutipan akta kelahiran.

- (3) Dinas melakukan pencatatan pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
  - (3a) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
  - (4) Dihapus.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 ( enam puluh ) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas setempat.
  - (2) Dihapus.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga didomisili Penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
  - (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
  - (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
  - (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua yang bersangkutan pada Dinas paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dan mendapatkan kutipan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

12. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/ bulan/ tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/ kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan / atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah ;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/ buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/ surat cerai;
  - aa. tanggal cerai ;
  - bb. sidik jari ;
  - cc. iris mata ;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *data base* kependudukan.
- (4) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
  - a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakkan hukum dan pencegahan kriminal.

13. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.

14. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 44

- (1) Data perorangan dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Menteri sebagai penanggungjawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas pada Dinas dan pengguna.
- (3) Petugas dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

15. Pasal 48 dihapus.

16. Pasal 49 dihapus.

17. Ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administrasi paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (2) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administrasi paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

18. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 ( satu ) Pasal yakni Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

19. Pasal 52 dihapus.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil
  - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan;
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

21. Pasal 61 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 2015

BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: ( 3 /2015)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberi perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Batang yang merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta merupakan amanat dari Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas Dokumen Kependudukan yang diterbitkannya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah serta Pemerintah Daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk.

Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen Data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik di berbagai sektor baik oleh Pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Sejalan dengan terbangunnya *database* kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas di Dinas maupun pengguna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

- Cukup jelas
- Angka 3
- Cukup jelas
- Angka 4
- Cukup jelas
- Angka 5
- Cukup jelas.
- Angka 6
- Cukup jelas.
- Angka 7
- Pasal 21
- Ayat (1)
- Pelaporan Kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Dinas tempat Penduduk berdomisili.
- Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (3a)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Angka 8
- Cukup jelas
- Angka 9
- Pasal 30
- Ayat (1)
- Pelaporan kematian oleh rukun tetangga kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga, kelurahan/ desa dan kecamatan.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas
- Ayat (5)
- Cukup jelas
- Angka 10
- Pasal 32
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Angka 12

Pasal 42

Ayat (1)  
Yang dimaksud data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Yang dimaksud cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l  
Cukup jelas

Huruf m  
Cukup jelas

Huruf n  
Cukup jelas  
Huruf o  
Cukup jelas  
Huruf p  
Cukup jelas  
Huruf q  
Cukup jelas  
Huruf r  
Cukup jelas  
Huruf s  
Cukup jelas  
Huruf t  
Cukup jelas  
Huruf u  
Cukup jelas  
Huruf v  
Cukup jelas  
Huruf w  
Cukup jelas  
Huruf x  
Cukup jelas  
Huruf y  
Cukup jelas  
Huruf z  
Cukup jelas  
Huruf aa  
Cukup jelas  
Huruf bb  
Cukup jelas  
Huruf cc  
Cukup jelas  
Huruf dd  
Cukup jelas  
Huruf ee  
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pelayanan publik”, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak,

pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/ atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan perencanaan pembangunan“, antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/ atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan alokasi anggaran“, antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/ atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pembangunan demokrasi“, antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/ atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal“, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan/ atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 50A

Yang dimaksud dengan “Pengurusan dan Penerbitan “ meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/ atau akibat perubahan elemen data.

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas